



KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Billy Theristine Lim**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173055106800014, berdomisili di Jalan Daan Mogot II/88 BH, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dari PT Andalan Artha Primanusa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan alamat kantor terdaftar di Jl. Plaju No. 11, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ("Perseroan");
2. **Ivan Victor**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171021708790011, berdomisili di Jl. Ciranjang No. 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dari Perseroan;
3. **Freddy Hartono**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173031802620004, berdomisili di Jl. Keselamatan No. 37 Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007 Taman sari, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dari Perseroan;
4. **Yohanes Yudha Indrajati**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174023003730008, berdomisili di Jl. Muria No. 8, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen dari Perseroan.
5. **Muhammad Soni Lazuardi**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275111105890004, berdomisili di Perumahan BKKBN Blok D3 No. 16 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 027 Mustikajaya Kota Bekasi Jawa barat, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen dari Perseroan.

Para pihak sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Komisaris" dan bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris",

PERTAMA-TAMA MENYATAKAN

Bahwa usulan keputusan-keputusan di bawah ini telah diberitahukan kepada Dewan Komisaris Perseroan secara tertulis dalam bentuk rancangan Keputusan Edaran ini.

Bahwa berdasarkan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Keputusan Edaran ini memiliki keberlakuan dan keabsahan yang sama dengan setiap keputusan yang diambil dalam setiap rapat Dewan Komisaris Perseroan.

SELANJUTNYA MENYATAKAN

Bahwa selaku rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini mengambil keputusan dengan suara bulat dan memberikan persetujuan untuk keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pedoman Dewan Komisaris yang akan dilampirkan dalam Lampiran 1 Keputusan ini; dan
2. Menyetujui untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Keanggotaan, Persyaratan, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Masa Jabatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Larangan dalam Pedoman Dewan Komisaris.

Tanggal Keputusan Edaran ini dan tanggal efektif dari Keputusan Edaran ini adalah tanggal penandatanganan oleh Komisaris Perseroan.

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 DKI Jakarta 10230 – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com



Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa rangkap salinan. Seluruh salinan itu, apabila digabungkan akan dianggap sebagai satu instrumen yang sama.

Keputusan Edaran ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)



ANDALAN

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 3 Maret 2026

Dewan Komisaris,



Nama/Name : Billy Theristine Lim
Jabatan/Title : Komisaris Utama

Nama/Name : Freddy Hartono
Jabatan/Title : Komisaris

Nama/Name : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/Title : Komisaris Independen

Nama/Name : Ivan Victor
Jabatan/Title : Komisaris

Nama/Name : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/Title : Komisaris Independen

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 DKI Jakarta 10230 – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com

LAMPIRAN 1
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

A. LANDASAN HUKUM

Pedoman Dewan Komisaris ini mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar PT Andalan Artha Primanusa Tbk.

B. KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

C. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris Kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Regulator Pasar Modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator Pasar Modal.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 DKI Jakarta 10230 – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com



- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan
 7. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada poin (6) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan Tindakan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin (9) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
11. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
12. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin (11) dan poin (12) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

E. MASA JABATAN

1. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 DKI Jakarta 10230 – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com



- untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
 3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS. Pernyataan ini wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

F. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
2. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

G. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

H. LARANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melimpahkan wewenang secara umum kepada pihak lain, wewenang yang mana akan mengakibatkan beralihnya seluruh tugas dan fungsi Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 DKI Jakarta 10230 – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com



I. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris ditunagkan sebagai bagaian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

J. FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris dan tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Andalan Artha Primanusa Tbk.